

**PERLINDUNGAN HAK-HAK PASANGAN SUAMI ISTRI DALAM
PERKAWINAN CAMPURAN: PERSPEKTIF HUKUM PERDATA DI INDONESIA
DAN SINGAPURA**

**Naily Amalia¹, Marcella Azzahra², Irma Abidahsari³, Resifani Salfiah⁴, Afifah
Thahirah⁵, Aini Dhia Ardianti⁶, Aldi Firmansyah⁷, Dwi Aryanti Ramadhani⁸**

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Email: 2010611026@mahasiswa.upnvj.ac.id¹, 2010611032@mahasiswa.upnvj.ac.id²,
2010611050@mahasiswa.upnvj.ac.id³, 2010611056@mahasiswa.upnvj.ac.id⁴,
2010611256@mahasiswa.upnvj.ac.id⁵, 2010611146@mahasiswa.upnvj.ac.id⁶,
2010611176@mahasiswa.upnvj.ac.id⁷, dwiaryanti@upnvj.ac.id⁸

ABSTRACT

Indonesia has a government system in the form of civil law. Adhering to Law No. 1 of 1974 concerning Marriage, interfaith marriages in Indonesia are not regulated. One of the countries that regulates interfaith marriages is Singapore, whose legal system adheres to common law. So, for interfaith marriages, the Singapore government uses the Women's Charter as a legal source that facilitates interfaith marriages. If we look at the legal system, it can be said that the legal sources are different between Indonesia and Singapore, so that in practice, especially interfaith marriages in Indonesia, it is still a problem, especially in terms of completion and implementation, so many couples prefer facilitating countries like Singapore. This research method is normative juridical, namely a legal research that uses the study method of library materials in the form of primary, secondary and tertiary legal materials as secondary data consisting of literature and regulations that are related to the problem to be studied. Things to do if couples from different religions want to get married are to give advice or suggestions that can provide positive things, or to hold their marriage abroad, whereas in Singapore, marriage between different religions is regulated in Women's Charter Section 3 (2) that marriages can only be carried out by non-Muslims with Muslims or fellow non-Muslims, in other words, interfaith marriages may be carried out because the Singapore government facilitates interfaith marriages.

Keywords: Protection, Rights of Married Couples, Mixed Marriage, Civil Law

ABSTRAK

Indonesia adalah negara yang memiliki sistem pemerintahan berupa civil law. Dengan menganut Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mengenai perkawinan

beda agama di Indonesia tidak diatur. negara yang mengatur perkawinan beda agama salah satunya adalah Singapura yang memang sistem hukumnya menganut common law. Maka, untuk perkawinan beda agama pemerintah Singapura menggunakan Women's Charter sebagai sumber hukum yang memfasilitasi perkawinan beda agama. Jika dilihat dari sistem hukum dapat dikatakan bahwa sumber hukumnya pun berbeda antara Indonesia dan Singapura, sehingga dalam praktiknya, terutama perkawinan beda agama di Indonesia masih menjadi permasalahan, apalagi dalam penyelesaian dan pelaksanaannya sehingga banyak dari pasangan lebih memilih negara yang memfasilitasi seperti Singapura. Metode penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu suatu penelitian hukum yang menggunakan metode studi bahan-bahan kepustakaan berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier sebagai data sekunder yang terdiri dari literatur-literatur dan peraturan-peraturan yang memiliki kaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Hal-hal yang dilakukan apabila pasangan beda agama ingin melakukan perkawinan adalah memberikan nasihat-nasihat atau saran-saran yang dapat memberikan hal positif, atau melangsungkan perkawinan mereka di luar negeri, sedangkan di Singapura, perkawinan beda agama diatur dalam Women's Charter Section 3 (2) bahwa perkawinan hanya dilakukan oleh non-muslim dengan muslim atau sesama non-muslim dengan kata lain perkawinan beda agama boleh dilakukan karena pemerintah Singapura memfasilitasi perkawinan beda agama.

Kata Kunci: Perlindungan, Hak Pasangan Suami Istri, Perkawinan Campuran, Hukum Perdata

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Perkembangan teknologi memudahkan interaksi antar warga negara didunia untuk melakukan kegiatan bisnis maupun untuk melakukan hubungan-hubungan pribadi yang menyangkut perasaan para pelakunya. Hubungan-hubungan pribadi ini tidak jarang akan berakhir sampai ke tingkat yang lebih serius yaitu perkawinan. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu pesat, tanpa mengindahkan lagi batas-batas Negara dan Bangsa. Kemajuan tersebut membawa pengaruh semakin mudah terjadinya hubungan antar sesama manusia, antar suku bangsa dan antar Negara dalam segala aspek kehidupan Di beberapa negara sendiri, mengenai pengaturan perkawinan dapat dilihat dari ketentuan undang undang yang berlaku, hukum agama, dan juga hukum adat.

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita, sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang

bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan merupakan salah satu bentuk “perikatan” antara seorang pria dengan seorang wanita¹.

Sesudah pernikahan dilangsungkan, kedua belah pihak suami isteri harus memahami hak dan kewajiban masing-masing. Hak bagi isteri menjadi kewajiban bagi suami. Begitu pula, kewajiban suami menjadi hak bagi isteri. Suatu hak belum pantas diterima sebelum kewajiban dilaksanakan.

Negara Indonesia dan Singapura sendiri, banyak warga negaranya yang melaksanakan perkawinan. Di Indonesia, terdapat beberapa regulasi mengenai perkawinan diatur dalam Kompilasi Hukum Islam di Bab Kedua, Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kitab Undang Undang Hukum Perdata. Menurut Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki laki dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Di Indonesia perkawinan campuran diatur dalam Pasal 57, Pasal 58, dan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (“UU Perkawinan”) yang menjelaskan, “*Perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua orang di Indonesia yang tunduk pada hukum yang berlainan.*” Kemudian lebih lanjut perkawinan campuran ini diatur dalam Pasal 58 UU Perkawinan yang menjelaskan, “*Bagi orang-orang yang berlainan kewarganegaraan dari suami/istrinya dan dapat pula kehilangan kewarganegaraannya, menurut cara yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang berlaku.*”

Sebagai konsekuensi logis dari adanya satu perkawinan, maka akan lahirlah hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing pasangan. Pemenuhan hak oleh suami dan istri setara dan sebanding dengan beban kewajiban yang harus dipenuhi. Dengan demikian, seharusnya masing-masing pasangan tidak ada yang lebih dan yang kurang dalam kadar pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban.

RUMUSAN MASALAH

Adapun berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis dengan ini merumuskan beberapa permasalahan yang akan dikaji, yaitu:

¹ Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia, Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, (Jakarta, Mandar Maju, 2007).hlm. 6

1. Bagaimana hak-hak pasangan dalam perkawinan campuran di Indonesia dan Singapura ?
2. Bagaimana perlindungan hak-hak pasangan tersebut di Indonesia dan Singapura ?

TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi perbedaan hak-hak pasangan dalam perkawinan campuran yang terjadi di Indonesia dan Singapura dan untuk mengidentifikasi perbedaan hak-hak pasangan yang melakukan perkawinan campuran yang terjadi di Indonesia dan Singapura.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang akan Penulis gunakan pada penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu suatu penelitian hukum yang menggunakan metode studi bahan-bahan kepustakaan berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier sebagai data sekunder yang terdiri dari literatur-literatur dan peraturan-peraturan yang memiliki kaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), pendekatan kasus (*Case Approach*) adalah menelaah dan menganalisis peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan topik dalam penelitian.² Cara pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi pustaka (*library research*), yaitu mengumpulkan bahan-bahan hukum yang berupa perundang-undangan, studi penelaahan terhadap karya tulis, yang terdiri dari buku-buku, artikel jurnal, serta bahan pustaka lain yang berkaitan dengan Perlindungan Hak-hak Pasangan dalam Perkawinan Campuran: Dalam Perspektif Hukum Perdata di Indonesia dan Singapura

PEMBAHASAN

1. HAK-HAK PASANGAN DALAM PERKAWINAN CAMPURAN DI INDONESIA DAN SINGAPURA

Perkawinan sebagai ikatan batin dua insan sebagai suami istri yang bertujuan ingin membentuk keluarga yang harmonis dan memiliki keturunan didalamnya. Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam merupakan akad yang sangat kuat atau *mittsaqib ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya

² Efendi, Jonaedi dan Ibrahim, Johnny, Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris, (Depok, Prenadamedia Group, 2018). Hlm.132.

merupakan ibadah.³ Setiap negara memiliki pengaturan mengenai perkawinan guna mencapai tujuan dari perkawinan itu sendiri. Seperti di Indonesia, pengaturan mengenai perkawinan diatur dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Sementara di Singapura, mengenai perkawinan diatur dalam *The Administration Of Muslim Law Act (AMLA)* yang tunduk pada *Women Charters*. Seiring perkembangan zaman yang semakin modern, diikuti pula dengan adanya perkawinan campuran. Perkawinan campuran yang akan dilangsungkan harus tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Regulasi hukum mengenai perkawinan yang ada di Indonesia maupun di Singapura tentang perkawinan, didalamnya juga diatur tentang rukun perkawinan, syarat sah perkawinan, hingga membahas hak dan kewajiban suami istri.

Hak dan kewajiban suami-istri merupakan kewenangan dan tanggung jawab yang dimiliki oleh masing-masing pihak dalam perkawinan, baik itu materiil maupun immateriil. Hak dan kewajiban suami-istri sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, perjanjian kawin yang dibuat, dan keadaan yang terjadi. Secara umum, hak dan kewajiban suami-istri mencakup hal-hal seperti kewajiban untuk saling mencintai, menghormati, dan membantu, hak untuk hidup bersama, hak untuk mendapatkan nafkah, hak untuk mengurus rumah tangga, hak untuk mendidik anak, hak untuk memiliki harta bersama, hak untuk bercerai, dan lain-lain. Kemudian, hak - hak pasangan dalam perkawinan juga berkaitan dengan harta perkawinan, pewarisan, kewarganegaraan, perceraian, dan lain-lain. Hak-hak tersebut dapat diatur dalam perjanjian kawin yang dibuat sebelum atau sesudah perkawinan dilangsungkan. Perjanjian kawin harus dibuat secara tertulis dan disahkan oleh pejabat yang berwenang.⁴

Untuk hak - hak suami istri dalam perkawinan campuran juga dapat dipengaruhi oleh hukum perdata internasional, yaitu hukum yang mengatur hubungan hukum antara orang-orang yang berada di bawah yurisdiksi hukum yang berbeda. Hukum perdata internasional di Indonesia dan Singapura memiliki perbedaan dan persamaan dalam menentukan hukum mana yang berlaku bagi perkawinan campuran.⁵

³ Wiludjeng, J.M. Henny, *Hukum Perkawinan Dalam Agama Agama*, (Jakarta, Universitas Kristen Indonesia Atma Jaya, 2020). Hlm.3

⁴ <https://nasional.kompas.com/read/2022/07/07/00150091/aturan-perkawinan-campuran-di-indonesia>, diakses pada tanggal 19 November 2023 Pukul 10:25 WIB.

⁵ Pangaribuan, R. F., & Fitri, W. "Kajian Perkawinan Campuran dalam Perspektif Hukum Perdata Internasional (Perkawinan antara Warga Indonesia dan Warga Belanda)". *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan* 6, No.1 (2022): 144-158

a. INDONESIA

Di Indonesia, hukum perkawinan campuran juga diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Sebelum diundangkannya Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, di Indonesia terdapat 3 (tiga) produk Legislatif mengenai perkawinan serta didalamnya mencakup mengenai perkawinan campuran. Ketiga produk tersebut adalah Kitab Undang Undang Hukum Perdata, Ordinansi Perkawinan Indonesia Kristen atau HOCI s.1933.nomor 74., dan Peraturan Perkawinan Campuran (*Regeling op gemengde Huwelijke S.1898 Nomor 158*).⁶ Perkawinan yang dilangsungkan di luar Indonesia antara seorang WNI dengan seorang WNA adalah sah bilamana dilangsungkan menurut hukum yang berlaku di negara di mana perkawinan itu dilangsungkan. Dan bagi Warga Negara Indonesia tidak melanggar ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana diatur dalam pasal 56 ayat 1 yang berbunyi: "Perkawinan di Indonesia antara dua orang warga negara Indonesia atau seorang warganegara Indonesia dengan warga negara Asing adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara dimana perkawinan itu dilangsungkan dan bagi warganegara Indonesia tidak melanggar ketentuan Undang-undang ini".⁷ Dalam hal perkawinan tersebut apabila akan dilakukan di negara lain seperti di Singapura, maka perkawinan tersebut harus mengikuti aturan mengenai perkawinan yang berlaku di negara tersebut, kemudian dicatatkan pada institusi Catatan Sipil setempat. Setelah melakukan pencatatan perkawinan di luar negeri dan telah sesuai dengan hukum yang berlaku di negara dimana perkawinan tersebut dilangsungkan, maka perkawinan adalah sah dengan segala akibat hukumnya. Akibat hukum tersebut, antara lain mengenai status anak, harta perkawinan, pewarisan, hak dan kewajiban suami-istri bila perkawinan berakhir karena perceraian dan/atau sebagainya.

Adapun hak dan kewajiban antara suami-istri yaitu hak dan kewajiban yang timbul karena adanya perkawinan antara mereka. Hak dan kewajiban suami istri diatur dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dari pasal 30 sampai dengan pasal 36 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dalam pasal 30 UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, yaitu suami - istri memikul kewajiban yang luhur guna menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat. Hak bagi suami seimbang dengan kewajiban yang dipikul dipundaknya, demikian pula hak yang diperoleh istri seimbang dengan kewajiban

⁶ Mahamit, L. "Hak Dan Kewajiban Suami Isteri Akibat Perkawinan Campuran Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia". *Lex Privatum* 1, No.1 (2013): 12-25.

⁷ Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

yang dipikul dipundaknya. Adanya hak yang dimiliki oleh masing masing pihak, baik suami dan istri untuk mempergunakan haknya adalah kewajibannya dan dilarang untuk menyalahgunakan haknya. Mengenai hak - hak suami istri, pasal 31 dalam Undang-Undang Perkawinan mengatakan adalah sebagai berikut :

(1) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.

(2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

(3) Suami adalah kepala keluarga dan isteri adalah ibu rumah tangga.

Hak dan kewajiban suami istri dalam perkawinan campuran tidak diatur secara langsung, baik menurut Hukum Perkawinan Islam , Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 maupun dalam Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991), yang berarti dalam hal ini semua hak dan kewajiban suami istri dalam perkawinan biasa maupun campuran adalah sama. Untuk Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 diatur dalam Bab VI dari pasal 30 sampai dengan pasal 36, dalam ketentuan Kompilasi Hukum Islam diatur dalam Bab XII dari pasal 77 sampai dengan pasal 84. Dari hal tersebut, maka semua hak dan kewajiban suami istri dari perkawinan biasa ataupun perkawinan campuran adalah sama dan harus sesuai dengan aturan perundang undangan yang berlaku.

b. SINGAPURA

Di Singapura, hak dan kewajiban suami-istri diatur oleh berbagai hukum, termasuk Women's Charter, Inheritance (Family Provision) Act, dan hukum agama yang berlaku bagi masing-masing pihak. Hukum-hukum ini bertujuan untuk melindungi kepentingan dan kesejahteraan keluarga, terutama wanita dan anak-anak, dalam hal perkawinan, perceraian, nafkah, warisan, dan sebagainya.

Women's Charter adalah undang-undang yang mengatur hukum perkawinan sipil di Singapura, yang berlaku bagi semua warga negara dan penduduk Singapura, tanpa memandang agama atau etnis. Undang-undang ini mengatur hak dan kewajiban suami-istri dalam hal-hal seperti persyaratan perkawinan, proses perceraian, pembagian harta bersama, hak asuh dan nafkah anak, perlindungan terhadap kekerasan dalam rumah tangga, dan sebagainya.

Inheritance (Family Provision) Act adalah undang-undang yang mengatur hak waris bagi anggota keluarga yang tidak mendapatkan bagian yang adil dari harta peninggalan seseorang yang meninggal. Undang-undang ini memberikan hak kepada istri, suami, anak, atau orang tua dari orang yang meninggal untuk mengajukan permohonan ke pengadilan untuk mendapatkan bagian yang lebih besar dari harta peninggalan, jika mereka merasa bahwa wasiat atau hukum waris yang

berlaku tidak memberikan mereka bagian yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka.

Hukum agama adalah hukum yang mengatur perkawinan dan perceraian bagi komunitas tertentu di Singapura, sesuai dengan agama dan adat mereka. Hukum agama ini berlaku bagi komunitas Muslim, Hindu, Buddha, dan Kristen, dan mengatur hak dan kewajiban suami-istri dalam hal-hal seperti persyaratan perkawinan, proses perceraian, pembagian harta bersama, hak asuh dan nafkah anak, dan sebagainya. Hukum agama ini berbeda-beda sesuai dengan agama dan adat masing-masing komunitas, dan dapat berubah seiring dengan perkembangan zaman.

Singapura adalah negara yang multikultural dan multireligius, sehingga hukum perkawinan di sana juga beragam sesuai dengan agama dan adat masing-masing komunitas. Namun, ada juga hukum perkawinan sipil yang berlaku secara umum bagi semua warga negara dan penduduk Singapura, tanpa memandang agama atau etnis. Menurut hukum perkawinan sipil Singapura, hak dan kewajiban suami istri meliputi hal-hal berikut:⁸

- Suami dan istri harus saling mencintai, menghormati, setia, dan membantu satu sama lain dalam segala hal.
- Suami dan istri harus memberikan nafkah, tempat tinggal, dan perawatan yang layak kepada pasangan dan anak-anak mereka.
- Suami dan istri harus bekerja sama dalam mengurus rumah tangga dan mendidik anak-anak mereka.
- Suami dan istri harus saling memberi kesempatan untuk berkembang secara pribadi, profesional, dan sosial.
- Suami dan istri harus saling menghargai hak dan kebebasan pribadi, termasuk hak untuk memiliki harta benda, bekerja, dan beribadah.
- Suami dan istri harus saling setuju dalam hal-hal penting yang berkaitan dengan rumah tangga, seperti tempat tinggal, pendidikan anak, pengelolaan keuangan, dan sebagainya..

Kewajiban istri/wanita ketika ada perceraian. Berdasarkan *women charters*, didalamnya terdapat mengenai kewajiban istri dalam menafkahi suaminya undang-undang tersebut kini menyatakan bahwa: "Pengadilan dapat, atas permohonan suami yang tidak mampu, dan berdasarkan bukti yang cukup bahwa istrinya telah mengabaikan atau menolak memberikan nafkah yang layak baginya, memerintahkan istri untuk membayar biaya hidup yang layak. tunjangan bulanan atau sekaligus untuk pemeliharaan suami itu." (pasal 69 women charter) Selanjutnya,

⁸ <https://www.uui.ac.id/hak-dan-kewajiban-suami-istri/>, diakses pada tanggal 20 November 2023 Pukul 8:00 WIB.

Pengadilan sekarang dapat memerintahkan seorang perempuan untuk membayar nafkah kepada mantan suaminya yang tidak mampu sebagai bagian dari proses perceraian. (bagian 113) Saat ini kewajiban istri untuk menafkahi suaminya masih terbatas, dalam artian hanya suami yang tidak mampu yang mempunyai peluang untuk mendapatkan nafkah dari istrinya.

Pada pasal 46 Piagam Perempuan (seperti yang terdapat dalam undang-undang asli tahun 1961) menyatakan sebagai berikut:

Hak dan kewajiban suami istri

46. — (1) *Pada saat perkawinan dilangsungkan, suami dan isteri terikat bersama untuk bekerja sama satu sama lain dalam menjaga kepentingan perkawinan dan dalam mengasuh serta menafkahi anak-anak.*

(2) Suami dan istri mempunyai hak untuk melakukan perdagangan, profesi, atau kegiatan sosial secara terpisah.

(3) Istri berhak menggunakan nama belakangnya sendiri dan namanya sendiri-sendiri.

(4) Suami dan istri mempunyai hak yang sama dalam menjalankan rumah tangga perkawinan.⁹

Dari bunyi peraturan diatas menunjukkan niat yang jelas dari Parlemen agar keluarga dijalankan secara setara oleh suami dan istri, dan kemampuan istri (sebagai perempuan) untuk menjalankan kegiatan ekonominya sendiri, membalikkan persepsi lama bahwa suami adalah pencari nafkah dan perempuan, para penjaga di rumah. Suami dan istri memiliki hak yang sama dalam menjalankan rumah tangga. Seorang wanita yang sudah menikah dapat memiliki harta miliknya sendiri. Harta miliknya belum tentu menjadi milik suaminya.

2. PERLINDUNGAN HAK-HAK PASANGAN PERKAWINAN CAMPURAN DI INDONESIA DAN SINGAPURA

Perkawinan campuran di Indonesia sebagaimana Pasal 57 Undang-undang No.1 Tahun 1974 bahwa perkawinan campuran merupakan perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, sebab adanya perbedaan kewarganegaraan serta salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.¹⁰ Perkawinan campuran yang dilangsungkan di Indonesia dilakukan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ("UU Perkawinan"). Perkawinan campuran tidak dapat dilangsungkan sebelum terbukti bahwa syarat-syarat perkawinan yang ditentukan oleh hukum yang berlaku bagi pihak masing-masing telah dipenuhi, yang dibuktikan dengan surat keterangan bahwa syarat-

⁹ Women's Charter

¹⁰ Undang-undang No.1 Tahun 1974

syarat telah dipenuhi dari pihak yang berwenang mencatatkan perkawinan menurut hukum yang berlaku bagi masing-masing pihak.¹¹

Salah satu bentuk perlindungan hak-hak pasangan perkawinan campuran adalah melalui perjanjian kawin. Perjanjian kawin adalah perjanjian yang dibuat oleh calon suami dan istri atau suami dan istri mengenai harta benda yang akan menjadi harta bersama atau harta terpisah, atau mengenai hal-hal lain yang berkaitan dengan perkawinan. Perjanjian kawin dapat dibuat sebelum atau sesudah perkawinan berlangsung, dengan syarat tidak bertentangan dengan undang-undang, agama, dan kesusilaan.

Dalam penerapannya berikut adalah hal-hal yang umumnya diatur dalam perjanjian perkawinan:¹²

1. Harta bawaan dalam perkawinan, baik harta yang diperoleh dari usaha masing-masing maupun dari hibah, warisan ataupun cuma-cuma yang diperoleh masing-masing selama perkawinan.
2. Semua hutang dan piutang yang dibawa oleh suami atau istri dalam perkawinan mereka, sehingga tanggung jawab yang dibuat oleh mereka selama perkawinan tetap akan menjadi tanggungan masing-masing atau tanggung jawab keduanya dengan pembatasan tertentu.
3. Hak istri dalam mengurus harta pribadinya baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak dan dengan tugas memungut (menikmati) hasil serta pendapatan baik dari pekerjaannya sendiri atau sumber lain
4. Kewenangan istri dalam mengurus hartanya, agar tidak memerlukan bantuan atau pengalihan kuasa dari suami.
5. Pencabutan wasiat, serta ketentuan-ketentuan lain yang dapat melindungi kekayaan maupun kelanjutan bisnis masing-masing pihak (dalam hal salah satu/kedua pihak merupakan pemegang saham/pemimpin usaha pada suatu entitas bisnis).

Di Indonesia, perjanjian kawin harus dibuat dihadapan pegawai pencatat perkawinan atau pejabat yang berwenang lainnya, dan dicatatkan dalam buku register perkawinan. Perjanjian kawin yang dibuat di luar Indonesia harus dilaporkan kepada perwakilan Republik Indonesia di negara tersebut dalam waktu

¹¹<https://www.hukumonline.com/klinik/a/permasalahan-perkawinan-campuran-dan-harta-bersama-lt4c529ced60c02/> diakses pada tanggal 10 November 2023 Pukul 10:30 WIB.

¹² <https://kcaselawyer.com/seputar-perjanjian-perkawinan-dasar-hukum-fungsi-materi-yang-diatur-dan-waktu-pembuatan/#:~:text=Dalam%20penerapannya%20berikut%20adalah%20hal,diperoleh%20masing%20masing%20selama%20perkawinan.> Diakses pada tanggal 20 November 2023 Pukul 9:00 WIB.

satu tahun sejak perkawinan berlangsung. Perjanjian kawin yang tidak memenuhi ketentuan tersebut tidak berlaku bagi pihak ketiga di Indonesia.

Di Singapura, perjanjian kawin tidak diatur secara khusus dalam undang-undang perkawinan. Namun, perjanjian kawin dapat dianggap sebagai kontrak biasa yang mengikat para pihak, selama tidak bertentangan dengan hukum umum atau kepentingan publik. Perjanjian kawin dapat dibuat sebelum atau sesudah perkawinan berlangsung, dan tidak perlu dicatatkan pada otoritas yang berwenang. Perjanjian kawin yang dibuat di luar Singapura dapat diakui di Singapura, selama tidak bertentangan dengan hukum Singapura. Meskipun demikian, meskipun terdapat penghormatan terhadap otonomi pengambilan keputusan dari pasangan, prinsip umum mengenai perjanjian ini adalah bahwa perjanjian tersebut harus diawasi oleh pengadilan. Hal ini diatur dalam Pasal 112(2)(e), 119 dan 129 Piagam Perempuan tahun 1961.¹³

Perlindungan hak-hak pasangan dalam perkawinan campuran di Indonesia dan Singapura dapat dipengaruhi oleh hukum perkawinan di masing-masing negara, sebagai berikut

A. Indonesia:

Di Indonesia, hukum perkawinan diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Juga, Pasangan campuran yang satu warga negara Indonesia dan yang lainnya warga negara asing dapat menikah di Indonesia.

Bagi pasangan perkawinan campuran, perlindungan hak akan diberikan mengenai kewarganegaraan dari si suami atau si isteri. Suami atau isteri tersebut dapat kehilangan kewarganegaraan asalnya dan menjadi kewarganegaraan pasangannya. Perolehan kewarganegaraan Indonesia bagi suami atau isteri yang berwarga negara asing tidak terjadi secara otomatis, namun melalui pengajuan permohonan secara tertulis. Akibat perkawinan campuran bagi suami isteri ini tidak hanya diatur dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974, akan tetapi juga diatur dalam Undang-undang No. 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan. Seperti, Jika seorang warga negara Indonesia menikah secara sah dengan seorang warga negara asing, pasangannya dapat memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia dengan menyerahkan pernyataan menjadi warga negara di hadapan pejabat. Persyaratan untuk memperoleh kewarganegaraan ini adalah mereka harus

¹³ https://www.mondaq-com.translate.google/Article/1367916?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=tc diakses pada tanggal 11 November 2023 Pukul 11:10 WIB.

tinggal di Republik Indonesia selama 5 (lima) tahun atau 10 (sepuluh) tahun tidak berturut-turut, kecuali jika mereka telah memperoleh kewarganegaraan tambahan.¹⁴

Hak pasangan perkawinan campuran dalam hal keturunannya, dilindungi atas status kewarganegaraannya pula, bahwa diizinkan seorang anak yang dilahirkan dalam perkawinan campuran untuk memiliki dua warga negara jika dia berusia hingga 18 tahun. Ini menunjukkan bahwa seseorang dapat mempertahankan kewarganegaraan ganda selama jangka waktu tertentu menurut Undang-Undang Kewarganegaraan Nomor 12 Tahun 2006. Anak yang memiliki lebih dari satu kewarganegaraan harus menyatakan kehendaknya secara tertulis dan disampaikan kepada Pejabat untuk memilih salah satu kewarganegaraannya setelah berusia 18 tahun atau sudah kawin sebelum berusia 18 tahun.¹⁵

Hak pasangan perkawinan campuran atas harta perkawinan, sebagaimana tersebut diatas, dapat dilindungi dari dibuatnya terlebih dahulu atas Perjanjian Perkawinan. Harta perkawinan disini dapat meliputi benda bergerak maupun tidak bergerak. Yang menjadi masalah ketika harta perkawinan tersebut merupakan benda tidak bergerak. Ini karena dalam sistem hukum Indonesia, warga negara asing tidak boleh memiliki benda tidak bergerak dengan hak milik atau hak guna bangunan. Jika warga negara asing memperoleh benda tidak bergerak dengan hak milik atau hak guna bangunan, benda tersebut harus diserahkan, dijual, atau dibalik nama ke warga negara Indonesia dalam waktu satu tahun.

Adapun, di kemudian hari, jika terjadi perceraian, hukum perceraian diatur oleh hukum Indonesia, dan harta bersama akan dibagi sesuai dengan ketentuan hukum perkawinan di Indonesia.

B. Singapura:

Singapore Passed The Women,s Charter in 1961, Memberikan perlindungan pada wanita-wanita single ibu rumah tangga, dan keluarga lainnya untuk menangani masalah-masalah yang berkaitan dengan perkawinan dan isi dari Undang-undang ini penting yang memberikan dasar hukum kesetaraan antara suami istri diuraikan sebagai berikut :¹⁶

a. Poligami (mengambil istri lebih dari satu) tidak diperbolehkan di Singapura

¹⁴Liman, P. D. "Perlindungan Hukum Terhadap Perkawinan Campuran di Indonesia". Jurnal Ilmiah Publika 9, No.2 (2021): 183-196.

¹⁵Undang-Undang Kewarganegaraan Nomor 12 Tahun 2006

¹⁶ Hendalia, E. "Perbandingan Penanganan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) di Indonesia dan Singapura". Syiar Hukum: Jurnal Ilmu Hukum 13, No.1 (2011): 18-31.

- b. Manajemen Rumah Tangga, memberikan hak yang sama dan tanggung jawab yang sama untuk suami istri dalam merawat anak-anak mereka di rumah
- c. Properti perkawinan ada sebagian hak istri meskipun tidak berkontribusi langsung secara finansial
- d. Suami wajib menjaga istri dan anak-anak selama perkawinan dan pada saat perceraian.

Selain itu, dapat pula lebih jelasnya pada berikut :

- 1) Hukum Perkawinan: Di Singapura, hukum perkawinan diatur oleh Undang-Undang Perkawinan 1961 (Women's Charter No. 18/1961 di Singapura). Serta, Pasangan campuran dapat menikah di Singapura, dan hukum ini mengakui perkawinan yang sah yang dilangsungkan di luar Singapura.
- 2) Hak dan Tanggung Jawab: Pasangan campuran di Singapura memiliki hak-hak dan tanggung jawab yang diatur oleh undang-undang di negara tersebut. Pengaturan harta bersama dan tanggung jawab keluarga akan mengikuti hukum Singapura. Dalam hal ini diatur dalam The Women's Charter Pasal 64 yang dimana Pengadilan dianggap sebagai saudara dari kekerasan keluarga, pengadilan dapat mengeluarkan perintah perlindungan, untuk membatasi perlakuan kekerasan, pengadilan harus mengetahui ada bahaya yang dilakukan pada tindak kekerasan. Selain itu, perlindungan hak-hak pasangan di hukum Negara Singapura meliputi atas persoalan anak diluar kawin guna membuktikan ayah kandungnya. Peraturan Pembuktian Singapura, atau Evidence Act, mengatur pembuktian ayah dari anak luar nikah tersebut. Pasal 114 dari Peraturan Pembuktian Singapura Women's Charter No. 18/1961 di Singapura, menyatakan bahwa akta pernikahan dari kedua orang tua anak sah harus menunjukkan secara tertulis nama ayah dan ibu anak sah.
- 3) Perceraian: Hukum perceraian di Singapura mengatur prosedur dan pembagian harta bersama secara adil antara pasangan yang bercerai. Akibat setelah perceraian, berpengaruh terhadap kasus bilamana ada anak luar kawin. Anak luar kawin yang memiliki status sebagai anak sah menerima hak-hak penuh sebagai anak sah, serta hak waris yang dijelaskan dalam Intestate Succession Act, khususnya Pasal 7 dari peraturan tersebut. Anak luar kawin yang tidak memiliki status sebagai anak sah memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya, sehingga mereka memiliki hak waris. Dalam hal ini, Pasal 10 Legitimacy Act menyatakan bahwa anak

yang tidak sah akan menerima seluruh harta warisan ibunya jika ibu tidak meninggalkan ahli waris sah atau tidak menikah.

Dari ketentuan bagi hak-hak pasangan Perkawinan Campuran antara Negara Indonesia dan Singapura, dalam hal kasus hak bagi anak luar kawin dari pasangan tersebut, Hukum keluarga Indonesia mengatur bahwa anak luar kawin hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya saja, meskipun dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengubah pasal mengenai anak luar kawin dalam Undang-Undang Perkawinan. Hal tersebut dikarenakan bahwa agar anak luar kawin memiliki hubungan keperdataan dengan ayahnya dan keluarga ayahnya, harus dilakukan pembuktian secara ilmiah. Berbeda dengan hukum keluarga di Singapura bahwa hubungan keperdataan anak luar kawin dengan orang tuanya adalah tetap ada dan terhadap ayah dan ibunya. dalam hukum keluarga di Indonesia dan Singapura menekankan pada prinsip adanya hubungan perkawinan sehingga dapat menarik relevansi mengenai hubungan keperdataan terhadap anak-anak yang dilahirkan. Meskipun hukum keluarga Singapura juga menerapkan prinsip yang sama mengenai hubungan perkawinan, namun ada tidaknya hubungan perkawinan antara orang tuanya tersebut tidak menghilangkan hubungan keperdataan dengan antara orang tua dengan anaknya.¹⁷

Mengenai permohonan perlindungan hak , yang diatur dalam women charter's bagian 7 perlindungan keluarga. Dijelaskan siapa saja pihak yang bisa mengajukan permohonan perlindungan. Dalam bagian ini juga dijelaskan bagaimana hukuman agtau dendam yang diberikan jika terjadi pelanggaran. (8) Barangsiapa dengan sengaja melanggar perintah perlindungan atau perintah yang dipercepat atau perintah yang dibuat berdasarkan ayat (5), kecuali perintah yang dibuat berdasarkan ayat (5) (b), bersalah melakukan pelanggaran *dan* harus bertanggung jawab atas dasar keyakinan -

(A)denda maksimal \$2.000 atau hukuman penjara maksimal 6 bulan atau kedua-duanya; Dan

(B)dalam kasus hukuman kedua atau selanjutnya, denda tidak melebihi \$5.000 atau penjara untuk jangka waktu tidak melebihi 12 bulan atau keduanya.

¹⁷Penn, Nicholas Surya. "Perbandingan Hukum Keluarga Di Republik Rakyat China, Indonesia Dan Singapura Dalam Pengaturannya Mengenai Kedudukan Dan Status Anak Luar Kawin". Universitas Indonesia, Tesis. 2012

Pasangan dari perkawinan campuran perlu memastikan bahwa mereka memahami dan melaksanakan hak-hak dan tanggung jawab mereka sesuai dengan hukum di negara tempat mereka menikah dan tinggal. Jika terjadi perceraian, pasangan dapat mencari bantuan dari profesional hukum untuk memastikan bahwa pembagian harta bersama dan hak-hak lainnya dilakukan dengan adil dan sesuai hukum.

KESIMPULAN

Hak Pasangan dalam perkawinan campuran di Indonesia tidak diatur secara spesifik, baik menurut Hukum Perkawinan Islam atau maupun UU Perkawinan. Oleh karena itu, semua hak dan kewajiban suami istri dalam perkawinan biasa maupun campuran adalah sama. Untuk Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 diatur dalam Bab VI dari pasal 30 sampai dengan pasal 36, dalam ketentuan Kompilasi Hukum Islam diatur dalam Bab XII dari pasal 77 sampai dengan pasal 84. Dari hal tersebut, maka semua hak dan kewajiban suami istri dari perkawinan biasa ataupun perkawinan campuran adalah sama dan harus sesuai dengan aturan perundang undangan yang berlaku. Sedangkan di Singapura, hak dan kewajiban suami istri diatur dalam berbagai hukum diantaranya 1) *Women's Charter, Inheritance (Family Provision) Act*, dan hukum agama yang berlaku bagi masing-masing penganutnya. Namun, Singapura sebagai negara yang multikultural dan multi religius dalam peraturan perundang-undangnya menyetarakan hak antara suami dan istri.

Perlindungan Hak Pasangan Perkawinan Campuran di Indonesia dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu 1) perlindungan hak mengenai kewarganegaraan suami atau istri, perolehan warga negara Indonesia bagi suami atau istri yang ber-warga negara asing dapat dilakukan melalui permohonan secara tertulis; 2) perlindungan hak mengenai kewarganegaraan anak (keturunan), seorang anak dapat memiliki kewarganegaraan ganda sampai usianya genap 18 (delapan belas) tahun/dibawah 18 tahun, tetapi udah menikah untuk nantinya menyatakan kehendaknya untuk memilih salah satu kewarganegaraannya; 3) perlindungan hak mengenai harta perkawinan, dimana warga negara asing menurut sistem hukum di Indonesia tidak dapat memiliki hak milik atau hak guna bangunan, sehingga disarankan untuk membentuk perjanjian perkawinan untuk melindungi harta perkawinan; 4) perlindungan hak pasca perceraian diatur oleh hukum Indonesia dan harta bersama akan dibagi sesuai dengan hukum perkawinan di Indonesia. Sedangkan di Singapura perlindungan hak pasangan perkawinan campuran secara yuridis memberikan perlindungan kepada istri dengan menjelaskan 1) property perkawinan ada Sebagian hak istri meskipun tidak berkontribusi langsung secara finansial dan suami wajib menjaga istri; 2) pengaturan mengenai harta bersama dan tanggung jawab keluarga akan mengikuti hukum

Singapura; 3) perlindungan pasca perceraian mengenai harta bersama akan dibagi adil.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Efendi, Jonaedi dan Ibrahim, Johnny, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, (Depok, Prenadamedia Group, 2018).
- Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia, Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, (Jakarta, Mandar Maju, 2007).
- Wiludjeng, J.M. Henny, *Hukum Perkawinan Dalam Agama Agama*, (Jakarta, Universitas Kristen Indonesia Atma Jaya, 2020).

Jurnal:

- Hendalia, E. "Perbandingan Penanganan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) di Indonesia dan Singapura". *Syiar Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 13, No.1 (2011): 18-31.
- Liman, P. D. "Perlindungan Hukum Terhadap Perkawinan Campuran di Indonesia". *Jurnal Ilmiah Publika* 9, No.2 (2021): 183-196.
- Mahamit, L. "Hak Dan Kewajiban Suami Isteri Akibat Perkawinan Campuran Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia". *Lex Privatum* 1, No.1 (2013): 12-25.
- Pangaribuan, R. F., & Fitri, W. "Kajian Perkawinan Campuran dalam Perspektif Hukum Perdata Internasional (Perkawinan antara Warga Indonesia dan Warga Belanda)". *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan* 6, No.1 (2022): 144-158.
- Penn, Nicholas Surya. "Perbandingan Hukum Keluarga Di Republik Rakyat China, Indonesia Dan Singapura Dalam Pengaturannya Mengenai Kedudukan Dan Status Anak Luar Kawin". Universitas Indonesia, Tesis. 2012.

Internet:

- <https://www.hukumonline.com/klinik/a/permasalahan-perkawinan-campuran-dan-harta-bersama-lt4c529ced60c02/> diakses pada tanggal 10 November 2023 Pukul 10:30 WIB.
- https://www-mondaq-com.translate.goog/Article/1367916?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=tc diakses pada tanggal 11 November 2023 Pukul 11:10 WIB.
- <https://nasional.kompas.com/read/2022/07/07/00150091/aturan-perkawinan-campuran-di-indonesia>, diakses pada tanggal 19 November 2023 Pukul 10:25 WIB.

<https://kcaselawyer.com/seputar-perjanjian-perkawinan-dasar-hukum-fungsi-materi-yang-diatur-dan-waktu-pembuatan/#:~:text=Dalam%20penerapannya%20berikut%20adalah%20hal,diperoleh%20masing%20masing%20selama%20perkawinan>. Diakses pada tanggal 20 November 2023 Pukul 9:00 WIB.

<https://www.uui.ac.id/hak-dan-kewajiban-suami-istri/>, diakses pada tanggal 20 November 2023 Pukul 8:00 WIB.

Peraturan perundang-undangan:

Indonesia, Undang-Undang Kewarganegaraan Nomor 12 Tahun 2006, LN.2006/NO.63, TLN NO.4634

Indonesia, Undang-undang No.1 Tahun 1974, LN. 1974/ No.1, TLN NO.3019.